



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HADAD MALIKI NUR BIN SUYANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Banyuwangi; |
| 3. Umur / tgl lahir | : | 19 tahun / 27 Juli 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan / kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Selorejo, RT.05, RW.02, Desa Temurejo, kecamatan Bangorejo, Kab. Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | - |

Terdakwa Hadad Maliki Nur Bin Suyanto ditangkap tanggal 4 Oktober 2024; Terdakwa Hadad Maliki Nur Bin Suyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 476/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADAD MALIKI NUR Bin SUYANTO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 3, dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADAD MALIKI NUR Bin SUYANTO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wanita warna krem;
 - Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi MADITA ROMADHANI PERTIWI;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong sarung warna biru;
 - 1 (satu) buah jamper warna biru dongker kombinasi merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PRINT-3192/M.5.21.3/Eoh.2/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bawa terdakwa HADAD MALIKI NUR BIN SUYANTO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di dalam rumah kontrakan masuk Dsn. Kepatihan RT.06, RW.04, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MADITA ROMADHANI PERTIWI dengan cara lewat belakang rumah kontrakan saksi ALI dimana ditempat tersebut ada sekat tembok setinggi 2 meter dengan panjang 1,5 meter kemudian kedua tangan terdakwa memegang tembok pembatas yang tingginya sekira 2 meter, kemudian terdakwa naik dan turun lewat wastapel dapur rumah saksi korban dan kemudian turun ke lantai dapur menuju ruang tengah sambil membawa gagang cangkul yang terbuat dari kayu. Sampai di ruang tengah terdakwa melihat di sebelah kanan ada tas sedang warna kren yang berada di atas meja dan pada saat dibuka ada uang senilai Rp.61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 lembar Rp.50.000.- 1 lembar pecahan Rp.10.000.- dan 1 lembar pecahan Rp.1.000.- kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan beberapa menit kemudian terdakwa kembalikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya sedikit sekali. Setelah itu terdakwa mencari HP android milik saksi korban di sekitar ruang tengah namun tidak ada, kemudian terdakwa masuk menuju kamar saksi korban yang saat itu korban sedang tidur dan pintu kamar tidak terkunci atau terbuka ,sesampai di kamar lampu dimatikan oleh terdakwa dan terdakwa langsung mencari HP android milik saksi korban di sekitar kamar namun tidak ditemukan terdakwa. Beberapa menit kemudian pada saat terdakwa mencari HP androit tersebut tiba-tiba saksi korban terbangung dan terkejut sontak mengucap "ASTAGFIRULLOH" karena kaget melihat terdakwa ada dikamarnya dan kemudian saksi korban berteriak "Tolong,,Tolong,,Tolong," pada saat teriak "Tolong,,Tolong,,Tolong,. tersebut terdakwa mendekati saksi korban dan menekan badannya supaya tidak melawan dan berteriak-teriak "Tolong,,Tolong,,Tolong,.lagi. kemudian saksi korban memberontak, melawan terdakwa namun tenaga terdakwa lebih besar daripada tenaga saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban menggunakan kayu gagang cangkul yang terdakwa bawa secara berulang-ulang mengarah ke kepala namun di tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya saksi korban sehingga akhirnya saksi korban tidak berdaya dan kesakitan, lalu terdakwa mendekati saksi korban untuk membungkam mulutnya agar tidak teriak "Tolong,,Tolong,,Tolong,.ketika dibungkam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tiba-tiba tangan kiri terdakwa di gigit oleh saksi korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah dan terdakwa merasa kesakitan kemudian terdakwa lepas bungkaman tersebut dan terdakwa langsung lari keluar menuju wastapel dapur rumah saksi korban lalu naik ke pembatas tembok lalu loncat turun ke rumah kontrakan saksi ALI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MADITA ROMADHANI PERTIWI mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor: RM.08.90.70 tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Medika Yosomulyo – Gambiran - Banyuwangi dan ditandatangani oleh dr. Bobby Adhitya Prabowo

Dengan kesimpulan :

- a. Mata kanan terdapat luka lebam berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- b. Hidung terdapat dua luka lebam berwarna kemerahan dengan masing-masing ukuran panjang dua sentimeter lebar sentimeter dan pajang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter;
- c. Bibir bawah terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan ditemukan bekuan darah pada bibir atas dan bibir bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pipi kanan terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter;
- e. pipi kiri terdapat luka lebam berwarna kemerahan dengan masing-masing ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- f. pada lengan kanan bawah terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang lima koma lima sentimeter lebar lima koma lima sentimeter;
- g. pada punggung tangan kanan terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang stau koma lima sentimeter lebar satusentimeter dan ditemukan bekuan darah;
- h. pada jari tengah tangan kanan terdapat luka lebam berwarna keunguan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- i. pada lengan bawah kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua belas sentimeter dan ditemukan pembengkakan pada lengan bawah kiri;
- j. pada punggung bawah tangan kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter dan ditemukan pembengkakan serta bekuan darah;
- k. pada pemeriksaan radiologi lengan kiri bawah didapatkan patah tulang pada tulang hasta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 3, dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa HADAD MALIKI NUR BIN SUYANTO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di dalam rumah kontrakan masuk Dsn. Kepatihan RT.06, RW.04, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah rumah saksi korban MADITA ROMADHANI PERTIWI , kemudian terdakwa masuk menuju kamar saksi korban yang saat itu korban sedang tidur dan pintu kamar tidak terkunci atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka ,sesampai di kamar lampu dimatikan oleh terdakwa dan terdakwa langsung mencari HP android milik saksi korban di sekitar kamar namun tidak ditemukan terdakwa . Beberapa menit kemudian pada saat terdakwa mencari HP androit tersebut tiba-tiba saksi korban terbangung dan terkejut sotak mengucap "ASTAGFIRULLOH" karna kaget melihat terdakwa ada dikamarnya dan kemudian saksi korban berteriak "Tolong..Tolong..Tolong," pada saat teriak "Tolong..Tolong..Tolong.. tersebut terdakwa mendekati saksi korban dan menekan badannya supaya tidak melawan dan berteriak-teriak "Tolong..Tolong..Tolong.. lagi. kemudian saksi korban memberontak, melawan terdakwa namun tenaga terdakwa lebih besar daripada tenaga saksi korban , selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban menggunakan kayu gagang cangkul yang terdakwa bawa secara berulang-ulang mengarah ke kepala namun di tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya saksi korban sehingga akhirnya saksi korban tidak berdaya dan kesakitan, lalu terdakwa mendekati saksi korban untuk membungkam mulutnya agar tidak teriak "Tolong..Tolong..Tolong.. ketika dibungkam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa , tiba-tiba tangan kiri terdakwa di gigit oleh saksi korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah dan terdakwa merasa kesakitan kemudian terdakwa lepas bungkaman tersebut dan terdakwa langsung lari keluar menuju wastapel dapur rumah saksi korban lalu naik ke pembatas tembok lalu loncat turun ke rumah kontrakan saksi ALI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MADITA ROMADHANI PERTIWI mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : RM.08.90.70 tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Medika Yosomulyo – Gambiran - Banyuwangi dan ditandatangani oleh dr. Bobby Adhitya Prabowo

Dengan kesimpulan :

- a. Mata kanan terdapat luka lebam berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- b. Hidung terdapat dua luka lebam berwarna kemerahan dengan masing-masing ukuran panjang dua sentimeter lebar sentimeter dan pajang tiga sentimeter lebar dua koma lima sentimeter;
- c. Bibir bawah terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan ditemukan bekuan darah pada bibir atas dan bibir bawah;
- d. Pipi kanan terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pipi kiri terdapat luka lebam berwarna kemerahan dengan masing-masing ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dan panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter;
- f. pada lengan kanan bawah terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang lima koma lima sentimeter lebar lima koma lima sentimeter;
- g. pada punggung tangan kanan terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang stau koma lima sentimeter lebar satusentimeter dan ditemukan bekuan darah;
- h. pada jari tengah tangan kanan terdapat luka lebam berwarna keunguan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- i. pada lengan bawah kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang dengan panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua belas sentimeter dan ditemukan pembengkakanpada lengan bawah kiri;
- j. pada punggung bawah tangan kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan dengan panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter dan ditemukan pembengkakan serta bekuan darah;
- k. pada pemeriksaan radiologi lengan kiri bawah didapatkan patah tulang pada tulang hasta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Madita Romadhani Pertiwi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehubungan adanya laporan pencurian dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tahu orang tersebut adalah orang yang numpang tinggal di sebelah kontrakan Terdakwa yaitu kontrakan Ali dimana gandeng tembok dengan kontrakan saksi karena memang awalnya satu rumah hanya saja diberi sekat tembok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib;
 - Bahwa yang menempati rumah kontrakan tersebut saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kontrakan saksi, saksi tidak tahu. Saksi tahuanya adalah pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar saksi dimana pada saat itu posisi saksi sedang tidur dengan posisi miring mepet dengan tembok, pada saat itu saksi melihat seperti ada orang dengan posisi jongkok berada didepan saksi dengan jarak sekitar 1,5 meter, pada saat itu kondisi ruangan dalam keadaan gelap dimana lampu ruangan mati semua padahal sebelum saksi tidur lampu ruang tengah masih menyala. Setelah itu saksi berteriak minta tolong dan sotak Terdakwa langsung mengampiri saksi dan memukuli saksi berulang kali dengan menggunakan semacam alat seperti pentungan mengenai kepala saksi berulang kali sehingga saksi tangkis dengan tangan saksi, selanjutnya Terdakwa tersebut membungkam mulut saksi dengan tangannya dan jari Terdakwa tersebut sempat masuk kedalam mulut saksi sehingga akhirnya saksi gigit dengan sekuat tenaga agar terlepas dan akhirnya bungkaman tersebut terlepas, selanjutnya saksi dan Terdakwa sempat bergulat di tempat tidur sampai akhirnya terjatuh dilantai pada saat terjatuh dilantai tersebut kepala saksi dibenturkan ke lantai sebanyak 1 kali dan saksi berteriak minta tolong. dan Terdakwa tersebut terus memukuli saksi dengan alat semacam pentungan berulang kali dan agar tidak terkena kepala saksi dan saksi berusaha menangkisnya dengan kedua tangan saksi dan akhirnya pukulan tersebut berulang kali mengenai lengan tangan kiri saksi dan saat itu saksi menendang-nendang pintu kamar berulang kali dengan harapan didengar warga. Selanjutnya sekitar 3 menit kemudian Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi. Pada saat itu saksi merangkak keluar rumah dan pada saat diluar rumah sudah banyak warga yang bangun dan saksi ditolong warga dan langsung dibawa kerumah sakit;
- Bawa kondisi rumah kontrakan saksi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.00 sehabis saksi beli charger saksi pulang ke kontrakan saksi yang terletak di Perum BTN Indah Cluring Blok E 3 Rt. 06 Rw. 04 Dsn. Kepatihan Ds. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi. Selanjutnya saksi masukkan sepeda motor digarasi dan selanjutnya saksi menutup Pintu depan dan menguncinya selanjutnya saksi kekamar saksi dengan pintu kamar masih terbuka. Rumah kontrakan saksi itu bersebelahan dengan rumah kontrakan Ali dimana memang sebenarnya hanya 1 rumah hanya saja disekat tembok jadi 2 ruangan. Sekat tembok tersebut yang depan sampai atap rumah akan tetapi yang paling belakang hanya sekat tembok setinggi 2 meter dan panjang sekitar 1 meter dibagian belakang kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ada pintu jadi meskipun kontrakan saksi dikunci rapat, ada akses masuk dari ruangan sebelah dimana ada sekat tembok yang hanya setinggi kurang lebih 2 meter dan panjang sekitar 1 meter, apabila lewat situ langsung bisa leluasa masuk kedalam kontrakan saksi;

- Bahwa tidak kerusakan yang ada dirumah kontrakan saksi setelah adanya kejadian tersebut;
- Bahwa tas dan laptop saksi letakkan dimeja makan depan kamar, HP selalu saksi bawa dan pada saat itu ada dikamar saksi dan saksi pegang, sepeda motor di garasi;
- Bahwa barang milik saksi tidak ada yang telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang saksi derita dengan adanya kejadian tersebut seluruh badan saksi terasa sakit dan terasa lemas, pada mata kanan saksi ada luka lebam kemerahan, hidung saksi berdarah, bibir saksi Bengkak, pipi kanan dan kiri saksi lebam dan Bengkak, pada kedua lengan saksi Bengkak dan lebam pada bagian lengan kiri saksi patah, sehingga saksi sempat opname di RS Graha selama 2 hari dan sempat dioperasi pada bagian lengan kiri saksi dikarenakan patah, dan sampai dengan sekarang saksi belum bisa menjalankan aktivitas saksi seperti biasa;
- Bahwa ada banyak warga yang tahu pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah pak RT yang bernama suadara Nur Hidayat, Ali dan Zaeni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat Terdakwa mencuri barang tersebut;
- Bahwa pengawasan pada tempat rumah kontrakan tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut karena situasi disekitar saat itu sudah malam dan sedang beristirahat sehingga suasannya sepi;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di tempat rumah kontrakan tersebut sebelumnya karena Terdakwa tinggal di sebelah rumah kontrakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru kombinasi merah. Sedangkan 1 (satu) buah tas wanita warna krem, uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Ali Ahmat Sayuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya laporan pencurian dan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib;
 - Bahwa yang menempati rumah kontrakan tersebut saksi bersama Terdakwa menempati satu kamar kontrakan dan kamar kontrakan sebelahnya ditempati saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman saksi pada saat di pondok Ibnu Sina dan saksi korban adalah tetangga kontrakan saksi dimana kontrakannya bersebelahan dengan kontrakan saksi;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada saat masuk kedalam rumah kontrakan korban tersebut setahu saksi pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong dan saksi keluar rumah kontrakan dan saksi teriak teriak membangunkan warga sekitar dan akhirnya banyak warga yang datang dan saksi melihat saksi korban keluar dari pintu depan kontrakan dengan kondisi lemas dan terdapat luka pada bagian kepalanya dan langsung dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sedangkan saksi dan warga berusaha mencari pelaku dan akhirnya pelaku tersebut bisa diamankan, ternyata pelaku tersebut bersembunyi dirumah kontrakan saksi dan saksi syok karena pelaku tersebut adalah teman saksi yang numpang tinggal dirumah kontrakan saksi, selanjutnya warga menghubungi petugas Polsek Cluring dan beberapa saat kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Cluring untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tersebut numpang tinggal dirumah kontrakan saksi tersebut sejak sekitar 3 bulan yang lalu dikarenakan ada permasalahan keluarga;
- Bahwa kontrakan saksi mepet dengan kontrakan Korban, hanya disekat tembok saja dimana rumah kontrakan saksi dan rumah kontrakan Korban tersebut awalnya adalah satu rumah hanya saja disekat tembok jadi 2 bagian dan dikontrakkan kepada saksi dan kepada saksi korban;
- Bahwa ada akses masuk dari kontrakan saksi menuju kekontrakan Korban tersebut yaitu pada bagian belakang rumah, sekat temboknya hanya setinggi 2 meter dengan panjang 1,5 meter dan apabila naik lewat situ bisa langsung masuk kekontrakan saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban dan selanjutnya diamankan warga awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi datang dikontrakkan saksi yang terletak di di BTN Indah Cluring Blok E 3 Rt. 06 Rw. 04 Dsn. Repatihan Ds. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa tidak ada dikontrakkan, dan beberapa saat kemudian saksi mendengar suara orang minta tolong sehingga saksi keluar dari rumah, dan diluar ternyata sudah banyak warga. Pada saat itu saksi melihat saksi korban keluar dari rumah dari pintu depan dalam kondisi lemas dan banyak luka dan meminta tolong warga, melihat kondisi saksi korban tersebut yang lemas dan penuh luka akhirnya warga membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan saksi bersama dengan warga melanjutkan mencari pelaku yang masuk kedalam rumah saksi korban. Pada saat itu ada warga yang mendengar suara didalam kontrakan saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan pak RT yang bernama Nur Dayat dan Zaeni masuk kedalam rumah kontrakan saksi, pada saat itu kami melihat Terdakwa bersembunyi dibelakang pintu kamar di kontrakan saksi, pada saat itu awalnya Terdakwa mengelak bahwa dirinya adalah orang yang masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban dan yang telah menganiaya saksi korban tetapi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dikarena tidak bisa mengelak, karena pada saat itu kami melihat bercak darah di tangan tepatnya pada jari Terdakwa dan ditemukan gagang cangkul yang ada noda darah dikamar saksi korban, dimana awalnya gagang cangkul tersebut berada didepan teras kontrakan saksi. Pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengaku dengan terus terang bahwa dirinya masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban lewat sekat tembok yang setinggi 2 meter di belakang rumah kontrakan saksi, Terdakwa memanjang tembok tersebut dan masuk kerumah kontrakan saksi korban untuk mencuri barang dengan sasaran berupa uang dan HP akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban dimana pada saat itu saksi korban terbangun sehingga akhirnya Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan alat berupa 1 buah gagang cangkul dan selanjutnya kabur melalui rute yang sama yaitu dengan memanjang sekat tembok yang setinggi 2 meter tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu barang milik saksi korban yang telah hilang dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi korban lemas dan nglesot dilantai sambil mengangis menahan sakit dengan bilang sakit... sakit.. sakit, pada bagian mukanya berdarah dan pada lengan sebelah kiri bengkak kebiruan;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut ada banyak warga yang tahu pada saat itu diantaranya adalah Pak RT yang bernama Nur Hidayat dan Zaeni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat Terdakwa mencuri barang tersebut;
- Bahwa pengawasan pada tempat rumah kontrakan tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut karena situasi disekitar saat itu sudah malam dan sedang beristirahat sehingga suasannya sepi;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di rumah kontrakan tersebut karena Terdakwa tinggal di sebelah rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru kombinasi merah adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas wanita warna krem. Uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan Pencurian dengan kekerasan dan atau Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut di rumah kontrakan Madita di Perumahan BTN INDAH CLURING Blok E.3 masuk Dusun. Kepatihan Rt 006/04 Desa. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban begitu aja, yang setahu Terdakwa namanya adalah Dita, sedangkan nama kepanjangannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah yang di tempati oleh saksi korban karena ingin mengambil uang dan handphone yang biasa saksi korban gunakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut sekira jam 02.30 wib ketika Terdakwa kebangun dari tempat tidur dan saat itu muncul ide atau niat Terdakwa untuk mengambil uang dan HP saksi korban dan rencana Hpnya saksi korban Terdakwa jual, hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang yang akan Terdakwa curi dari rumah saksi korban yaitu uang saksi korban yang ada di dalam tas warna krem hany sebesar Rp. 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah nominalnya sangat sedikit sekali sedangkan HP android yan biasa saksi korban gunakan bagus dan mewah apabila Terdakwa jual pasti laku mahal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin mengambil uang dan HP android milik saksi korban untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang tembok pembatas yang tingginya sekira 2 meter, kemudian Terdakwa naik dan turun lewat wastapel dapur rumah saksi korban dan kemudian turun ke lantai dapur menuju ruang tengah saksi korban sambil membawa gagang cangkul kayu. Sampai di ruang tengah rumah saksi korban Terdakwa melihat di sebelah kanan ada tas sedang wama krem yang berada di atas meja dan Terdakwa buka ada uang senilai Rp.61.000.(enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 lembar Rp.50.000.- 1 lembar pecahan Rp.10.000. 1 lembar pecahan Rp.1.000,- kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembalikan karena nominalnya sedikit sekali. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari HP android saksi korban di sekitar ruang tengah namun tidak ada, kemudian Terdakwa masuk menuju kamar saksi korban yang saat itu saksi korban sedang tidur dan pintu kamar saksi korban tidak terkunci atau terbuka sesampai di kamar saksi korban lampu Terdakwa matikan dan Terdakwa langsung mencari HP android milik saksi korban di sekitar kamar namun tidak Terdakwa ketemukan. Beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa mencari HP android korban tersebut tiba-tiba saksi korban terbangung dan terkejut sontak mengucap "ASTAGFIRULLOH" karena kaget, melihat Terdakwa ada dikamarnya dan kemudian korban berteriak pada saat saksi korban teriak "Tolong,.Tolong,.Tolong,. tersebut Terdakwa mendekati saksi korban, menekan badan saksi korban supaya tidak melawan dan berteriak-teriak kemudian saksi korban memberontak melawan Terdakwa namun tenaga saksi korban lebih besar daripada tenaga Terdakwa kemudian Terdakwa pukul kepala saksi korban menggunakan kayu gagang cangkul yang Terdakwa bawa dari rumah kontrakan Terdakwa secara berulang-ulang mengarah ke kepala saksi korban namun sama saksi korban di tangkis dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya sehingga Terdakwa korban tidak berdaya dan kesakitan. Pada saat saksi korban tidak berdaya dan kesakitan tersebut Terdakwa mendekati korban lagi untuk membungkam mulutnya karena saksi korban masih teriak Terdakwa membungkam mulut saksi korban tersebut menggunakan tangan kiri, tiba-tiba tangan kiri Terdakwa di gigit oleh saksi korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah dan Terdakwa merasa kesakitan kemudian Terdakwa lepas bungkaman tersebut dan Terdakwa langsung lari keluar menuju wastapel dapur rumah saksi korban lalu naik ke pembatas tembok lalu loncat turun ke rumah kontrakan yang Terdakwa tinggali menuju pintu kamar untuk bersembunyi. Namun sekira 45 menit kemudian Terdakwa di tangkap oleh warga dan di serahkan kepada pihak kepolisian polsek cluring untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa memperoleh gagang kayu cangkul yang berukuran 1 meter yang digunakan untuk memukul saksi korban tersebut dari depan teras rumah kontrakan yang Terdakwa tempati bersama Ali Ahmat Sayuti alias Ali, Dkk;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gagang kayu cangkul tersebut agar leluasa Terdakwa untuk mengambil barang saksi korban dan apabila ketahuan saksi korban Terdakwa pukul dengan gagang kayu cangkul tersebut biar tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Terdakwa di ruang tengah dan di kamar saksi korban Terdakwa tidak sempat menemukan HP saksi korban;
- Bawa saat itu saksi korban sedang tidur diatas tempat tidur sendirian;
- Bawa pada saat Terdakwa sembunyi di belakang pintu kamar sekira pukul 03.00 wib Terdakwa di tangkap oleh Nur Hidayat (Ketua RT), Muhammad Zaeni dan Ali Ahmat Sayuti dan menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang telah masuk di rumah korban dan menganiaya korban. Atas pertanyaan tersebut Terdakwa diam saja. namun dari salah satu dari mereka ada yang tahu di salah satu jam tangan Terdakwa luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian mereka membawa Terdakwa keluar rumah dan selang beberapa menit kemudian datang anggota polsek cluring;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bawa suasana rumah tersebut sepi sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru kombinasi merah adalah milik saya, sedangkan (satu) buah tas wanita warna krem. Uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik saksi korban;
- Bawa Terdakwa sempat melarikan diri dari kejaran polisi saat akan ditangkap;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas wanita warna krem;
2. Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah gagang cangkul yang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) potong sarung warna biru;
5. 1 (satu) buah jamper warna biru dongker kombinasi merah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et repertum Nomor : RM.08.90.70 tanggal 4 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Medika Yosomulyo – Gambiran -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dan ditandatangani oleh dr. Bobby Adhitya Prabowo menyatakan Madita Romadhani Pertiwi mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa adalah orang yang numpang tinggal di sebelah kontrakan saksi korban yaitu kontrakan Ali dimana gandeng tembok dengan kontrakan saksi korban karena memang awalnya satu rumah hanya saja diberi sekat tembok;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib dan Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024;
3. Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kontrakan saksi korban, saksi korban tidak tahu. Pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar saksi korban dimana pada saat itu posisi saksi korban sedang tidur dengan posisi miring mepet dengan tembok, pada saat itu saksi korban melihat seperti ada orang dengan posisi jongkok berada didepan saksi korban dengan jarak sekitar 1,5 meter, pada saat itu kondisi ruangan dalam keadaan gelap dimana lampu ruangan mati semua padahal sebelum saksi korban tidur lampu ruang tengah masih menyala. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan suntak Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukuli saksi korban berulang kali dengan menggunakan semacam alat seperti pentungan mengenai kepala saksi korban berulang kali sehingga saksi korban tangkis dengan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa tersebut membungkam mulut saksi korban dengan tangannya dan jari Terdakwa tersebut sempat masuk kedalam mulut saksi korban sehingga saksi korban gigit dengan sekuat tenaga agar terlepas dan akhirnya bungkaman tersebut terlepas, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa sempat bergulat di tempat tidur sampai akhirnya terjatuh dilantai pada saat terjatuh dilantai tersebut kepala saksi korban dibenturkan ke lantai sebanyak 1 kali dan saksi korban berteriak minta tolong dan Terdakwa tersebut terus memukuli saksi korban dengan alat semacam pentungan berulang kali dan agar tidak terkena kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pukulan tersebut berulang kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan saat itu saksi korban menendang-nendang pintu kamar berulang kali dengan harapan didengar warga. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 menit kemudian Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi korban. Pada saat itu saksi korban merangkak keluar rumah dan pada saat diluar rumah sudah banyak warga yang bangun dan saksi korban ditolong warga dan langsung dibawa kerumah sakit;

4. Bahwa kondisi rumah kontrakan saksi korban pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.00 sehabis saksi korban beli charger saksi korban pulang ke kontrakan saksi korban yang terletak di Perum BTN Indah Cluring Blok E 3 Rt. 06 Dsn. Kepatihan Ds. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi. Selanjutnya saksi korban masukkan sepeda motor digarasi dan selanjutnya saksi korban menutup pintu depan dan menguncinya selanjutnya saksi korban kekamar dengan pintu kamar masih terbuka. Rumah kontrakan saksi korban itu bersebelahan dengan rumah kontrakan Ali dimana memang sebenarnya hanya 1 rumah hanya saja disekat tembok jadi 2 ruangan. Sekat tembok tersebut yang depan sampai atap rumah akan tetapi yang paling belakang hanya sekat tembok setinggi 2 meter dan panjang sekitar 1 meter dibagian belakang kontrakan saksi korban tidak ada pintu jadi meskipun kontrakan saksi korban dikunci rapat, ada akses masuk dari ruangan sebelah dimana ada sekat tembok yang hanya setinggi kurang lebih 2 meter dan panjang sekitar 1 meter, apabila lewat situ langsung bisa leluasa masuk kedalam kontrakan saksi korban;
5. Bahwa tidak ada kerusakan dirumah kontrakan saksi korban setelah adanya kejadian tersebut, tas dan laptop saksi korban letakkan dimeja makan depan kamar, HP selalu saksi korban bawa dan pada saat itu ada dikamar saksi korban dan saksi korban pegang, sepeda motor di garasi;
6. Bahwa saksi korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban;
7. Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi korban sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;
8. Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
9. Bahwa akibat yang saksi derita dengan adanya kejadian tersebut seluruh badan saksi korban terasa sakit dan terasa lemas, pada mata kanan saksi korban ada luka lebam kemerahan, hidung saksi korban berdarah, bibir saksi korban Bengkak, pipi kanan dan kiri saksi korban lebam dan Bengkak, pada kedua lengan saksi korban Bengkak dan lebab dan pada bagian lengan kiri saksi korban patah, sehingga saksi korban sempat opname di RS Graha selama 2 hari dan sempat dioperasi pada bagian lengan kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dikarenakan patah, dan sampai dengan sekarang saksi korban belum bisa menjalankan aktivitas saksi seperti biasa;

10. Bahwa ada banyak warga yang tahu pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah pak RT yang bernama Nur Hidayat, Ali dan Zaeni;
11. Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
12. Bahwa pengawasan pada tempat rumah kontrakan tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut karena situasi disekitar saat itu sudah malam dan sedang beristirahat sehingga suasannya sepi;
13. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru kombinasi merah. Sedangkan 1 (satu) buah tas wanita warna krem, uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah);
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 3, dan ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Junto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melaikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan masuk ketempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Unsur yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Hadad Maliki Nur Bin Suyanto yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menurut Doktrin atau pendapat Profesor Simons yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, yang dimaksud dengan Barang disini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Mengenai benda – benda Kepunyaan orang lain menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui jika benda – benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan maksud atau sengaja mempunyai arti yang sama dengan opzet. Khususnya dalam delik pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau opzet als oogmerk saja. Pelaku tindak pidana itu harus mengetahui: 1) barang-barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan 2) dirinya telah melakukan perbuatan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian;

Untuk memilikiya adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang dapat menjual, merubah bentuknya, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Melawan hukum adalah suatu sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain. Mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak / izin dari pemiliknya merupakan perbuatan tercela yang secara nyata bertentangan dengan undang-undang dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbuatan mengambil tersebut telah menguntungkan dirinya atau orang lain, namun merugikan pemiliknya dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa adalah orang yang numpang tinggal di sebelah kontrakan saksi korban yaitu kontrakan Ali dimana gandeng tembok dengan kontrakan saksi korban karena memang awalnya satu rumah hanya saja diberi sekat tembok. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib dan Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kontrakan saksi korban, saksi korban tidak tahu. Pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar saksi korban dimana pada saat itu posisi saksi korban sedang tidur dengan posisi miring mepet dengan tembok, pada saat itu saksi korban melihat seperti ada orang dengan posisi jongkok berada didepan saksi korban dengan jarak sekitar 1,5 meter, pada saat itu kondisi ruangan dalam keadaan gelap dimana lampu ruangan mati semua padahal sebelum saksi korban tidur lampu ruang tengah masih menyala. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan suntak Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukuli saksi korban berulang kali dengan menggunakan semacam alat seperti pentungan mengenai kepala saksi korban berulang kali sehingga saksi korban tangis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa tersebut membungkam mulut saksi korban dengan tangannya dan jari Terdakwa tersebut sempat masuk kedalam mulut saksi korban sehingga saksi korban gigit dengan sekuat tenaga agar terlepas dan akhirnya bungkaman tersebut terlepas, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa sempat bergulat di tempat tidur sampai akhirnya terjatuh dilantai pada saat terjatuh dilantai tersebut kepala saksi korban dibenturkan ke lantai sebanyak 1 kali dan saksi korban berteriak minta tolong dan Terdakwa tersebut terus memukuli saksi korban dengan alat semacam pentungan berulang kali dan agar tidak terkena kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pukulan tersebut berulang kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan saat itu saksi korban menendang-nendang pintu kamar berulang kali dengan harapan didengar warga. Selanjutnya sekitar 3 menit kemudian Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi korban, pada saat itu saksi korban merangkak keluar rumah dan pada saat diluar rumah sudah banyak warga yang bangun dan saksi korban ditolong warga dan langsung dibawa kerumah sakit. Kondisi rumah kontrakan saksi korban pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.00 sehabis saksi korban beli charger saksi korban pulang ke kontrakan saksi korban yang terletak di Perum BTN Indah Cluring Blok E 3 Rt. 06 Rw. 04 Dsn. Kepatihan Ds. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi. Selanjutnya saksi korban masukkan sepeda motor di garasi dan selanjutnya saksi korban menutup pintu depan dan menguncinya selanjutnya saksi korban kekamar dengan pintu kamar masih terbuka. Rumah kontrakan saksi korban itu bersebelahan dengan rumah kontrakan Ali dimana memang sebenarnya hanya 1 rumah hanya saja disekat tembok jadi 2 ruangan. Sekat tembok tersebut yang depan sampai atap rumah akan tetapi yang paling belakang hanya sekat tembok setinggi 2 meter dan panjang sekitar 1 meter dibagian belakang kontrakan saksi korban tidak ada pintu jadi meskipun kontrakan saksi korban dikunci rapat, ada akses masuk dari ruangan sebelah dimana ada sekat tembok yang hanya setinggi kurang lebih 2 meter dan panjang sekitar 1 meter, apabila lewat situ langsung bisa leluasa masuk kedalam kontrakan saksi korban. Tidak ada kerusakan dirumah kontrakan saksi korban setelah adanya kejadian tersebut, tas dan laptop saksi korban letakkan dimeja makan depan kamar, HP selalu saksi korban bawa dan pada saat itu ada dikamar saksi korban dan saksi korban pegang, sepeda motor di garasi. Saksi korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi korban sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban. Sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa. Akibat yang saksi derita dengan adanya kejadian tersebut seluruh badan saksi korban terasa sakit dan terasa lemas, pada mata kanan saksi korban ada luka lebam kemerahan, hidung saksi korban berdarah, bibir saksi korban bengkak, pipi kanan dan kiri saksi korban lebam dan bengkak, pada kedua lengan saksi korban bengkak dan lebam dan pada bagian lengan kiri saksi korban patah, sehingga saksi korban sempat opname di RS Graha selama 2 hari dan sempat dioperasi pada bagian lengan kiri saksi korban dikarenakan patah, dan sampai dengan sekarang saksi korban belum bisa menjalankan aktivitas saksi seperti biasa, ada banyak warga yang tahu pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah pak RT yang bernama Nur Hidayat, Ali dan Zaeni dan saksi korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan pengawasan pada tempat rumah kontrakan tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut karena situasi disekitar saat itu sudah malam dan sedang beristirahat sehingga suasannya sepi;

Bawa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru kombinasi merah. Sedangkan 1 (satu) buah tas wanita warna krem, uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 89 KUHP, pembentuk undang – undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksud unsur diatas, itu harus ditujukan kepada orang – orang , akan tetapi tidaklah perlu orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Profesor Simons kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian , melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi “ Sebelum, selama, dan sesudah ” pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa adalah orang yang numpang tinggal di sebelah kontrakan saksi korban yaitu kontrakan Ali dimana gandeng tembok dengan kontrakan saksi korban karena memang awalnya satu rumah hanya saja diberi sekat tembok. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib dan Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kontrakan saksi korban, saksi korban tidak tahu. Pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar saksi korban dimana pada saat itu posisi saksi korban sedang tidur dengan posisi miring mepet dengan tembok, pada saat itu saksi korban melihat seperti ada orang dengan posisi jongkok berada didepan saksi korban dengan jarak sekitar 1,5 meter, pada saat itu kondisi ruangan dalam keadaan gelap dimana lampu ruangan mati semua padahal sebelum saksi korban tidur lampu ruang tengah masih menyala. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan suntak Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukuli saksi korban berulang kali dengan menggunakan semacam alat seperti pentungan mengenai kepala saksi korban berulang kali sehingga saksi korban tangkis dengan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa tersebut membungkam mulut saksi korban dengan tangannya dan jari Terdakwa tersebut sempat masuk kedalam mulut saksi korban sehingga saksi korban gigit dengan sekuat tenaga agar terlepas dan akhirnya bungkaman tersebut terlepas, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa sempat bergulat di tempat tidur sampai akhirnya terjatuh dilantai pada saat terjatuh dilantai tersebut kepala saksi korban dibenturkan ke lantai sebanyak 1 kali dan saksi korban berteriak minta tolong dan Terdakwa tersebut terus memukuli saksi korban dengan alat semacam pentungan berulang kali dan agar tidak terkena kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pukulan tersebut berulang kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan saat itu saksi korban menendang-nendang pintu kamar berulang kali dengan harapan didengar warga. Selanjutnya sekitar 3 menit kemudian Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi korban. Pada saat itu saksi korban merangkak keluar rumah dan pada saat diluar rumah sudah banyak warga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan saksi korban ditolong warga dan langsung dibawa kerumah sakit. Kondisi rumah kontrakan saksi korban pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.00 sehabis saksi korban beli charger saksi korban pulang ke kontrakan saksi korban yang terletak di Perum BTN Indah Cluring Blok E 3 Rt. 06 Rw. 04 Dsn. Kepatihan Ds. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi. Selanjutnya saksi korban masukkan sepeda motor digarasi dan selanjutnya saksi korban menutup pintu depan dan menguncinya selanjutnya saksi korban kekamar dengan pintu kamar masih terbuka. Rumah kontrakan saksi korban itu beresebelahan dengan rumah kontrakan Ali dimana memang sebenarnya hanya 1 rumah hanya saja disekat tembok jadi 2 ruangan. Sekat tembok tersebut yang depan sampai atap rumah akan tetapi yang paling belakang hanya sekat tembok setinggi 2 meter dan panjang sekitar 1 meter dibagian belakang kontrakan saksi korban tidak ada pintu jadi meskipun kontrakan saksi korban dikunci rapat, ada akses masuk dari ruangan sebelah dimana ada sekat tembok yang hanya setinggi kurang lebih 2 meter dan panjang sekitar 1 meter, apabila lewat situ langsung bisa leluasa masuk kedalam kontrakan saksi korban. Tidak ada kerusakan dirumah kontrakan saksi korban setelah adanya kejadian tersebut, tas dan laptop saksi korban letakkan dimeja makan depan kamar, HP selalu saksi korban bawa dan pada saat itu ada dikamar saksi korban dan saksi korban pegang, sepeda motor di garasi. Saksi korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban;

Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi korban sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban. Sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa. Akibat yang saksi derita dengan adanya kejadian tersebut seluruh badan saksi korban terasa sakit dan terasa lemas, pada mata kanan saksi korban ada luka lebam kemerahan, hidung saksi korban berdarah, bibir saksi korban Bengkak, pipi kanan dan kiri saksi korban lebam dan Bengkak, pada kedua lengan saksi korban Bengkak dan lebab dan pada bagian lengan kiri saksi korban patah, sehingga saksi korban sempat opname di RS Graha selama 2 hari dan sempat dioperasi pada bagian lengan kiri saksi korban dikarenakan patah, dan sampai dengan sekarang saksi korban belum bisa menjalankan aktivitas saksi seperti biasa, ada banyak warga yang tahu pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah pak RT yang bernama Nur Hidayat, Ali dan Zaeni dan saksi korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan pengawasan pada tempat rumah kontrakan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut karena situasi disekitar saat itu sudah malam dan sedang beristirahat sehingga suasananya sepi;

Bawa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru kombinasi merah. Sedangkan 1 (satu) buah tas wanita warna krem, uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Malam : Waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP). Rumah (Woning) : tempat yang dipergunakan berdiam siang malam , artinya untuk makan , tidur, dsb. Pekarangan tertutup : Suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat – rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar , memecah, dsb. Membongkar : merusak barang yang agak besar , misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah , pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali tidak masuk pengertan membongkar. Memecah : merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb. Pasal 99 KUHP : yang masuk sebutan memanjat,yakni masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu , atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja di gali , demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa saksi korban tidak kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi Terdakwa adalah orang yang numpang tinggal di sebelah kontrakan saksi korban yaitu kontrakan Ali dimana gandeng tembok dengan kontrakan saksi korban karena memang awalnya satu rumah hanya saja diberi sekat tembok. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib dan Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kontrakan saksi korban, saksi korban tidak tahu. Pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar saksi korban dimana pada saat itu posisi saksi korban sedang tidur dengan posisi miring mepet dengan tembok, pada saat itu saksi korban melihat seperti ada orang dengan posisi jongkok berada didepan saksi korban dengan jarak sekitar 1,5 meter, pada saat itu kondisi ruangan dalam keadaan gelap dimana lampu ruangan mati semua padahal sebelum saksi korban tidur lampu ruang tengah masih menyala. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan suntak Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukuli saksi korban berulang kali dengan menggunakan semacam alat seperti pentungan mengenai kepala saksi korban berulang kali sehingga saksi korban tangkis dengan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa tersebut membungkam mulut saksi korban dengan tangannya dan jari Terdakwa tersebut sempat masuk kedalam mulut saksi korban sehingga saksi korban gigit dengan sekuat tenaga agar terlepas dan akhirnya bungkaman tersebut terlepas, selanjutnya saksi korban dan Terdakwa sempat bergulat di tempat tidur sampai akhirnya terjatuh dilantai pada saat terjatuh dilantai tersebut kepala saksi korban dibenturkan ke lantai sebanyak 1 kali dan saksi korban berteriak minta tolong dan Terdakwa tersebut terus memukuli saksi korban dengan alat semacam pentungan berulang kali dan agar tidak terkena kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pukulan tersebut berulang kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan saat itu saksi korban menendang-nendang pintu kamar berulang kali dengan harapan didengar warga. Selanjutnya sekitar 3 menit kemudian Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi korban. Pada saat itu saksi korban merangkak keluar rumah dan pada saat diluar rumah sudah banyak warga yang bangun dan saksi korban ditolong warga dan langsung dibawa kerumah sakit. Kondisi rumah kontrakan saksi korban pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.00 sehabis saksi korban beli charger saksi korban pulang ke kontrakan saksi korban yang terletak di Perum BTN Indah Cluring Blok E 3 Rt. 06 Rw. 04 Dsn. Kepatihan Ds. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban masukkan sepeda motor digarasi dan selanjutnya saksi korban menutup pintu depan dan menguncinya selanjutnya saksi korban kekamar dengan pintu kamar masih terbuka. Rumah kontrakan saksi korban itu beresebelahan dengan rumah kontrakan Ali dimana memang sebenarnya hanya 1 rumah hanya saja disekat tembok jadi 2 ruangan. Sekat tembok tersebut yang depan sampai atap rumah akan tetapi yang paling belakang hanya sekat tembok setinggi 2 meter dan panjang sekitar 1 meter dibagian belakang kontrakan saksi korban tidak ada pintu jadi meskipun kontrakan saksi korban dikunci rapat, ada akses masuk dari ruangan sebelah dimana ada sekat tembok yang hanya setinggi kurang lebih 2 meter dan panjang sekitar 1 meter, apabila lewat situ langsung bisa leluasa masuk kedalam kontrakan saksi korban. Tidak ada kerusakan dirumah kontrakan saksi korban setelah adanya kejadian tersebut, tas dan laptop saksi korban letakkan dimeja makan depan kamar, HP selalu saksi korban bawa dan pada saat itu ada dikamar saksi korban dan saksi korban pegang, sepeda motor di garasi. Saksi korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban;

Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi korban sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban. Sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa. Akibat yang saksi derita dengan adanya kejadian tersebut seluruh badan saksi korban terasa sakit dan terasa lemas, pada mata kanan saksi korban ada luka lebam kemerahan, hidung saksi korban berdarah, bibir saksi korban Bengkak, pipi kanan dan kiri saksi korban lebam dan Bengkak, pada kedua lengan saksi korban Bengkak dan lebab dan pada bagian lengan kiri saksi korban patah, sehingga saksi korban sempat opname di RS Graha selama 2 hari dan sempat dioperasi pada bagian lengan kiri saksi korban dikarenakan patah, dan sampai dengan sekarang saksi korban belum bisa menjalankan aktivitas saksi seperti biasa, ada banyak warga yang tahu pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah pak RT yang bernama Nur Hidayat, Ali dan Zaeni dan saksi korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan pengawasan pada tempat rumah kontrakan tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut karena situasi disekitar saat itu sudah malam dan sedang beristirahat sehingga suasannya sepi;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah. Sedangkan 1 (satu) buah tas wanita warna krem, uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menafsirkan Penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa adalah orang yang numpang tinggal di sebelah kontrakan saksi korban yaitu kontrakan Ali dimana gandeng tembok dengan kontrakan saksi korban karena memang awalnya satu rumah hanya saja diberi sekat tembok. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 02.30 Wib dan Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi pada Jum'at tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kontrakan saksi korban, saksi korban tidak tahu. Pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar saksi korban dimana pada saat itu posisi saksi korban sedang tidur dengan posisi miring mepet dengan tembok, pada saat itu saksi korban melihat seperti ada orang dengan posisi jongkok berada didepan saksi korban dengan jarak sekitar 1,5 meter, pada saat itu kondisi ruangan dalam keadaan gelap dimana lampu ruangan mati semua padahal sebelum saksi korban tidur lampu ruang tengah masih menyala. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan sotak Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukuli saksi korban berulang kali dengan menggunakan semacam alat seperti pentungan mengenai kepala saksi korban berulang kali sehingga saksi korban tangkis dengan tangan saksi korban, selanjutnya Terdakwa tersebut membungkam mulut saksi korban dengan tangannya dan jari Terdakwa tersebut sempat masuk kedalam mulut saksi korban sehingga saksi korban gigit dengan sekuat tenaga agar terlepas dan akhirnya bungkaman tersebut terlepas, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan Terdakwa sempat bergulat di tempat tidur sampai akhirnya terjatuh dilantai pada saat terjatuh dilantai tersebut kepala saksi korban dibenturkan ke lantai sebanyak 1 kali dan saksi korban berteriak minta tolong dan Terdakwa tersebut terus memukuli saksi korban dengan alat semacam pentungan berulang kali dan agar tidak terkena kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkisnya dengan kedua tangan saksi korban dan akhirnya pukulan tersebut berulang kali mengenai lengan tangan kiri saksi korban dan saat itu saksi korban menendang-nendang pintu kamar berulang kali dengan harapan didengar warga. Selanjutnya sekitar 3 menit kemudian Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi korban. Pada saat itu saksi korban merangkak keluar rumah dan pada saat diluar rumah sudah banyak warga yang bangun dan saksi korban ditolong warga dan langsung dibawa kerumah sakit. Kondisi rumah kontrakan saksi korban pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.00 sehabis saksi korban beli charger saksi korban pulang ke kontrakan saksi korban yang terletak di Perum BTN Indah Cluring Blok E 3 Rt. 06 Rw. 04 Dsn. Kepatihan Ds. Cluring Kec. Cluring Kab. Banyuwangi. Selanjutnya saksi korban masukkan sepeda motor digarasi dan selanjutnya saksi korban menutup pintu depan dan menguncinya selanjutnya saksi korban kekamar dengan pintu kamar masih terbuka. Rumah kontrakan saksi korban itu bersebelahan dengan rumah kontrakan Ali dimana memang sebenarnya hanya 1 rumah hanya saja disekat tembok jadi 2 ruangan. Sekat tembok tersebut yang depan sampai atap rumah akan tetapi yang paling belakang hanya sekat tembok setinggi 2 meter dan panjang sekitar 1 meter dibagian belakang kontrakan saksi korban tidak ada pintu jadi meskipun kontrakan saksi korban dikunci rapat, ada akses masuk dari ruangan sebelah dimana ada sekat tembok yang hanya setinggi kurang lebih 2 meter dan panjang sekitar 1 meter, apabila lewat situ langsung bisa leluasa masuk kedalam kontrakan saksi korban. Tidak ada kerusakan dirumah kontrakan saksi korban setelah adanya kejadian tersebut, tas dan laptop saksi korban letakkan dimeja makan depan kamar, HP selalu saksi korban bawa dan pada saat itu ada dikamar saksi korban dan saksi korban pegang, sepeda motor di garasi. Saksi korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban;

Bahwa pada saat Terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi korban sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban. Sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa. Akibat yang saksi derita dengan adanya kejadian tersebut seluruh badan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit dan terasa lemas, pada mata kanan saksi korban ada luka lebam kemerahan, hidung saksi korban berdarah, bibir saksi korban bengkak, pipi kanan dan kiri saksi korban lebam dan bengkak, pada kedua lengan saksi korban bengkak dan lebab dan pada bagian lengan kiri saksi korban patah, sehingga saksi korban sempat opname di RS Graha selama 2 hari dan sempat dioperasi pada bagian lengan kiri saksi korban dikarenakan patah, dan sampai dengan sekarang saksi korban belum bisa menjalankan aktivitas saksi seperti biasa, ada banyak warga yang tahu pada saat kejadian tersebut diantaranya adalah pak RT yang bernama Nur Hidayat, Ali dan Zaeni dan saksi korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan pengawasan pada tempat rumah kontrakan tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut karena situasi disekitar saat itu sudah malam dan sedang beristirahat sehingga suasannya sepi;

Bawa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gagang cangkul terbuat dari kayu 1 (satu) potong sarung warna biru 1 (satu) potong jamper warna biru kombinasi merah. Sedangkan 1 (satu) buah tas wanita warna krem, uang tunai sebesar Rp.61.000. (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur yang mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 3, dan ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Junto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan pengelihatannya Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas wanita warna krem, Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi Madita Romadhani Pertiwi;

1 (satu) buah gagang cangkul yang terbuat dari kayu, 1 (satu) potong sarung warna biru, 1 (satu) buah jamper warna biru dongker kombinasi merah yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Madita Romadhani Pertiwi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke- 3, dan ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Junto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hadad Maliki Nur Bin Suyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hadad Maliki Nur Bin Suyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas wanita warna krem;
 - Uang tunai sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi MADITA ROMADHANI PERTIWI;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) potong sarung warna biru;
 - 1 (satu) buah jamper warna biru dongker kombinasi merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

I Gede Purnadita, S.H.,

Jusuf Alwi, S.H.,

Hakim Ketua

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Panitera Pengganti;

I Wayan Tunas Lestiana, S.E.,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)